

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1 yakni: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat 2 yakni: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.¹ Kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun.²

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang tentu saja membatasi terjadinya perkawinan dibawah umur, dimana kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan Undang-Undang tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang diawali dengan pubertas, pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional, yang diawali oleh datangnya haid pada perempuan dan mimpi basah pertama pada laki-laki, menentukan titik awal masa remaja tidak mudah. Remaja mempunyai arti tumbuh kearah kematangan, kematangan ini bukan hanya dari segi fisik tetapi juga sosial dan emosional, remaja adalah masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa atau usia belasan tahun,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1-2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1.

seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur mudah terangsang perasaan, masa remaja merupakan masa dimana individu mengalami transisi perkembangan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Usia dimana individu mulai berhubungan dengan masyarakat, dan telah mengalami perkembangan tanda-tanda seksual, pola psikologis, dan menjadi lebih mandiri. Masa remaja adalah masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia dimana masa remaja ini seseorang mulai paham kemana dia mau melangkah dan jalan mana yang akan di pilih untuk kebaikannya.

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa salah satu mandat negara pihak yang meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah penghapusan praktik-praktik berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan, dan pelukaan perempuan, kekerasan maskawin dan kekerasan atas nama kehormatan adalah contoh praktik-praktik berbahaya. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk penghapusan perkawinan anak pada 2030 sebagai bagian dari pencapaian (Sustainable Development Goals) SDGs.³ Penghapusan perkawinan anak akan berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia emas 2045 untuk berdaulat, maju, adil dan makmur, perkawinan anak merupakan isu yang kompleks hal ini disebabkan faktor kemiskinan, kurangnya akses pada pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma-norma sosial yang mengukuhkan stereotip gender tertentu, seperti perempuan seharusnya menikah muda, budaya perjudohan, interpretasi agama, dan praktik tradisi lokal turut melegitimasi perkawinan anak.

Komnas Perempuan mencatat enam bahaya perkawinan anak yang mengancam masa depan Indonesia khususnya perempuan, yakni:

1. Pendidikan

³SDGs KNOWLEDGEHUB Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan <https://sdgs.bappenas.go.id/> diakses tanggal 01 Desember 2023, pukul 09:18.

Anak perempuan yang kawin sebelum berusia 18 tahun, 4 kali lebih rentan dalam menyelesaikan pendidikan menengah/setara.

2. Ekonomi

Kerugian ekonomi yang diakibatkan perkawinan anak ditaksir setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara sebab kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi terhambat.

3. Kekerasan dan Perceraian

Perempuan menikah pada usia anak lebih rentan mengaami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian.

4. Angka Kematian Ibu

Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 - 19 tahun. Ibu muda yang melahirkan juga rentan mengaami kerusakan pada organ reproduksi.

5. Angka Kematian Bayi

Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari/1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 - 30 tahun.

6. Stunting

Satu dari tiga baita mengaami stunting. Perkawinan dan kelahiran pada usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting.

Dampak tersebut melanggar pemenuhan dan penikmatan hak-hak anak perempuan, baik yang dijamin dalam Konstitusi, Undang-Undang dan Konvensi Internasional. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 2.⁴ Menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Rekomendasi Umum CEDAW (the convention on the elimination of all forms of discrimination against women) No. 31 dan Konvensi Hak Anak No.

⁴ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal. 28B ayat 2.

18 menyebutkan perkawinan anak sebagai pemaksaan perkawinan mengingat anak belum mampu memberikan persetujuan secara bebas.

Upaya untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan, dari 16 tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah dilakukan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengeluarkan kebijakan memasukkan indikator perkawinan anak sebagai indikator Kota Layak Anak dan Bappenas juga mengeluarkan Rencana Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak yang diimplementasikan secara sinergis lintas Kementerian atau Lembaga. Komnas perempuan dan jaringan masyarakat sipil mengusulkan agar perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan yang dilarang dalam RUU penghapusan kekerasan seksual hal ini untuk melengkapi pengaturan larangan perkawinan anak yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat banyaknya bahaya perkawinan dibawah umur anak, Komnas Perempuan merekomendasikan sebagai berikut:

1. DPR RI segera menghasilkan NA dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mengatur larangan perkawinan anak sebagai bagian dari pemaksaan perkawinan.
2. Memperkuat sinergi lintas K/L dalam mengimplementasikan Stranas Pencegahan Perkawinan Anak dan menjadikan Pencegahan Perkawinan Anak sebagai indikator pembangunan di semua tingkatan baik di tingkat nasional, daerah hingga tingkat desa.
3. Memastikan ada Peraturan Daerah Kabupaten dan atau Peraturan Walikota yang memastikan di setiap desa memiliki Peraturan Desa untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Rencana Aksi Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di setiap desa khususnya daerah dengan prevaensi tinggi perkawinan anak.

4. Mendorong semua tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya perkawinan anak.
5. Mendorong media agar ikut mengkampanyekan: Stop Pernikahan Anak.⁵

Pernikahan dini masih banyak ditemui di seluruh dunia, setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Hal ini menyebabkan banyaknya angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia lebih dari 21 tahun, kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain:

1. Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia lebih dari 20 tahun.
2. Kematian pada ibu hamil usia 15 sampai 19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah.
3. Bayi yang lahir dari perempuan usia kurang dari 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia lebih dari 18 tahun.
4. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan.

Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain:

1. Mencegah terjadinya pernikahan dini WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun.
2. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan.

⁵Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (*Harmful Practice*) yang Menghambat Indonesia Emas 2045 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>. diakses tanggal 3 November 2023, pukul: 09:20.

Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan.

- a) Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.
- b) Memfasilitasi Antenata Care pada ibu-ibu usia muda.
- c) Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya.
- d) Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan.

Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, meliputi:

- 1) Pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual.
- 2) Penularan HIV/AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksua dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan dan penggunaan kondom.
- 3) Memiliki pengetahuan komprehensif seputar HIV/AIDS.
- 4) Mengetahui satu atau lebih gejala PMS pada laki-laki dan perempuan.
- 5) Mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja.

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini, selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja, jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayi pun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia kurang dari 18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.⁶

⁶Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu
<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/> diakses tanggal 8 oktober 2023, pukul 08:00.

Salah satu permasalahan pada remaja diantaranya pernikahan dibawah umur, dimana pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan pada usia remaja, remaja yang belum berusia 19 tahun, kemungkinannya akan sangat buruk buat mereka, biasanya kedua anak laki-laki dan perempuan tidak dewasa secara emosi dan sering dimanjakan, mereka ingin segera memperoleh apa yang dikehendakinya tidak peduli apakah itu mengakibatkan bencana di kemudian hari.⁷ Urusan perkawinan itu sebenarnya bukan hanya sekedar tempat penyaluran seksual ataupun pengembangan keturunan saja, namun dilain pihak yang tidak kalah pentingnya adalah perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang berlainan jenis serta penyatuan dua hati yang beda dalam satu ikatan agama dan merupakan sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, perkawinan merupakan kegiatan sakral yang dapat mempengaruhi arah dan tujuan hidup seseorang hendak kemana ia melangkah setelah terikat dengan perkawinan dan apa tujuan yang hendak dicapai melalui ikatan perkawinan itu, tentu saja tujuan dari perkawinan bisa berbeda-beda tergantung itikad dan niat masing-masing, namun tujuan pokok yang harus dijadikan patokan adalah ingin mencapai ridha Allah SWT dengan berusaha membentuk sebuah keluarga yang bahagia mawaddah wa rahmah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁸

Dari ayat diatas jelas bahwa kita itu sudah diciptakan berpasang-pasangan namun untuk membentuk keluarga yang bahagia tidaklah mudah karena ada beberapa faktor yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh kedua calon

⁷Aam Nursalam, *Gambaran Pengetahuan Orang Tua Tentang Risiko Pernikahan Dini Di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013*, Jurnal Bidkesmas 1 No 5 (2014). hal. 39. Diakses tanggal 20 oktober 2023, pukul 21:00.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hal. 522.

mempelai sebelum mereka melangsungkan perkawinan, satu usaha untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan bagi pasangan yang belum matang secara fisik dan psikis itu. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan melalui undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab. II pasal 7: bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.⁹ Sesuai dengan ayat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁰

Nampak jelas bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan orang yang bersangkutan, oleh karena itu perkawinan dibawah umur secara tidak langsung telah menurunkan harkat martabat bangsa Indonesia, kasus yang dialami sebagian masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya tentu saja tidak akan terlepas dari beberapa faktor penyebabnya. Penulis menduga bahwa salah satu faktor penyebab masih banyaknya remaja yang kawin dibawah umur, karena kurangnya upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi masalah tersebut, karena nasihat dan anjuran tokoh masyarakat baik aparat pemerintahan maupun kalangan ulama sedikit banyak akan mempengaruhi gaya berfikir

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II pasal. 7.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hal. 406.

masyarakat sekitar.¹¹ Anak yang terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui yakni contohnya video tidak mendidik, cara berpacaran yang terlalu dekat seperti orang-orang barat maka itu akan mempengaruhi anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hal seperti itulah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas, pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak sekarang tentunya akan berdampak negatif bagi masa depannya dampak negatif ini yang terjadi salah satunya ialah perkawinan dibawah umur yang disebabkan hamil duluan.

Saya mengambil judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm)** ini karena sangat menarik untuk diteliti, sangat banyak sekali anak dibawah umur sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 khususnya di daerah kabupaten Tasikmalaya yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tasikmalaya serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm ?.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Duduk Perkara Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Duduk Perkara Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

¹¹ Dedi, *Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Perkawinan Pada Usia Dini (Studi Kasus Kecamatan Kawalu Tasikmalaya)*, Jurnal al-afkar 1 No 1 (2018). hal. 80. Diakses tanggal 24 oktober 2023, pukul 20:30.

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika khususnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung karena menambah khazanah ilmu pengetahuan dan gagasan baru tentang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- b. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi atau pedoman dalam menyelesaikan masalah perkawinan dibawah umur.
- c. dapat dijadikan bahan kajian bagi penulis, teman-teman yang berminat mengenai dispensasi kawin atau apapun yang berhubungan dengan itu, dan khususnya bagi penulis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian. Peneliti mencari beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui apa yang disajikan rumusan penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh irgi Aditya maulana mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 yang berjudul “Anailsis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam pencegahan perkawinan dini di pengadilan agama sumber perkara nommor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr”. dalam penelitian ini ditemukan analisis pertimbangan hakim tetapi untuk penegahan perkawinan usia dini, meskipun pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada penelitian ini, akan tetapi untuk

edukasi kepada masyarakat bahwa untuk pencegahan perkawinan usia dini itu penting, mulai dari pendidikan selama 12 tahun.¹²

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhamad wildan fatoni mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 yang berjudul “Perkara dispensasi nikah di pengadilan agama ciamis pada tahun 2020”, dalam penelitian ini ditemukan sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, tetapi pada penelitian ini lebih kepada seluruh perkara dispensasi nikah di pengadilan agama ciamis pada tahun 2020 dimana penelitian ini menjelaskan tentang meningkatnya pernikahan usia dini yang disebabkan perubahan undang-undang yang mengatur batas minima usia pernikahan, lebih dari 600 permohonan dispensasi nikah yang diajukan pasangan yang masih berumur 17-18 tahun.¹³
3. Skripsi yang di tulis oleh trias novita sari mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama cianjur : tinjauan yuridis undang-undang no 16 tahun 2019 dan undang-undang no 35 tahun 2014”, dalam penelitian ini menjelaskan aasan-aasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan berbagai kemaslahatan, hakim menolak permohonan para pemohon agar anak bisa lebih baik dari segi pengandaian diri, kematangan jiwa raga, berkesempatan belajar lebih pada usia produktifnya dan mendalami skill serta kemampuan yang dimilikinya.¹⁴

No	Judul	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
----	-------	----------------------	----------------------

¹² Aditiya, 'Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam pencegahan perkawinan dini di pengadilan agama sumber perkara nommor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr, Skripsi (IAIN Nurjati Cirebon, 2022). hal. 77 Diakses tanggal 18 oktober 2023, pukul 19:30.

¹³ M wildan, *Perkara dispensasi nikah di pengadilan agama ciamis pada tahun 2020*, Skripsi (UIN Bandung, 2020). hal. 60. Diakses tanggal 18 oktober 2023, pukul 19:35.

¹⁴ Novita, *Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama cianjur : tinjauan yuridis undang-undang no 16 tahun 2019 dan undang-undang no 35 tahun 2014*, Skripsi (UIN Bandung, 2021). hal. 52. Diakses tanggal 18 oktober 2023, pukul 19:50.

1	<p>Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dalam pencegahan perkawinan dini di pengadilan agama sumber perkara nommor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr.</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti yang berhubungan dengan perkara dispensasi perkawinan.</p>	<p>Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dimana penelitian ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam pencegahan perkawinan dini di pengadilan agama sumber. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana cara hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm</p>
2	<p>Perkara dispensasi nikah di pengadilan agama ciamis pada tahun 2020.</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti yang berhubungan dengan perkara dispensasi perkawinan.</p>	<p>pada penelitian ini lebih kepada seluruh perkara dispensasi nikah di pengadilan agama ciamis pada tahun 2020 dimana penelitian ini menjelaskan tentang meningkatnya pernikahan usia dini yang disebabkan</p>

			<p>perubahan undang-undang yang mengatur batas minima usia pernikahan selama tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm</p>
3	<p>Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Cianjur : tinjauan yuridis undang-undang no 16 tahun 2019 dan undang-undang no 35 tahun 2014.</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti yang berhubungan dengan perkara dispensasi perkawinan</p>	<p>dalam penelitian ini menjelaskan aasan-aasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan berbagai kemaslahatan, hakim menolak permohonan para pemohon agar anak bisa lebih baik dari segi pengendalian diri, berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dimana penelitiannya yaitu lebih kepada hakim</p>

			mengabulkan permohonan dispensasi nikah bukan menolak permohonan.
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

1) Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalahah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar yang berasal dari fil, yaitu saluha, dilihat dari bentuknya, di samping kata masalahah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk isim (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama plural). Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga katamanfaatan dan faedah. Secara etimologis, kata masalahah memiliki arti: manf'ah, paedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).

Yang dimaksud dengan Al-Maslahah Al-Mursalah di sini adalah maslahat yang hukumnya belum dijelaskan oleh syariat, dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa maslahat itu benar atau tidak. Contohnya pengadaan penjara dan uang yang dilakukan oleh Sahabat. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat, karena tujuan syariat itu sendiri adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Maslahah Al-Mursalah ini dapat dijadikan hujah. Akan tetapi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah ini. Di antaranya adalah:

1. Maslahat tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, artinya bukan maslahat yang hanya berdasarkan dugaan saja.
2. Maslahat tersebut harus umum dan milik semua orang, bukan maslahat individu.
3. Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang sudah ada.¹⁵

¹⁵ Ahmad Sadzili, *Pengantar Belajar Usul Fikih* (Yogyakarta: PSHI, 2017). hal. 19.

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan), semuanya sudah ada dalam Al-Quran tentang segala petunjuk bagi orang muslim seperti dalam Al -Quran Surat Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai manusia, sungguh, pelajaran (Al Qur'an) telah datang kepadamu dari tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.¹⁶

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat, dari syarat-syarat yang telah diatur di dalam agama Islam, maupun syarat-syarat yang telah diatur didalam undang-undang, peraturan yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁷ Perkawinan yang diatur dalam ajaran agama Islam tentu akan berbeda dengan yang diatur dalam undang- undang, salah satu yang sangat berbeda ialah adanya batasan umur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi kedua calon pasangan suami isteri yang akan melakukan perkawinan. Sangat berbeda dengan anjuran agama Islam, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mampu kawin (baligh) maka hendaklah menyegerakan perkawinan itu, mampu yang dianjurkan oleh Islam tentunya ialah mampu secara lahir dan batin.¹⁸

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hal. 215.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab II.

¹⁸ Sofia K, Kamarusdiana. & I, *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (2020): 49–64. Diakses tanggal 19 oktober 2023, pukul 20:30.

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan, yang disebut dengan penetapan adalah putusan Pengadilan atas perkara permohonan dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.¹⁹ Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin, permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar Pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.²⁰ Penentuan batas dalam Al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas berapa tahun seseorang layak dikatakan menikah, tetapi ketika sudah baligh dan mampu maka segerakanlah perkawinan meskipun kurang dari umur 19 tahun. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya, dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu)

¹⁹ M yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hal. 46.

²⁰ *Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016). Diakses tanggal 19 oktober 2023, pukul 21:00.

tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa, barangsiapa (diantara pemelihara itu) yang mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa yang miskin, maka boleh lah dia memakan harta itu menurut cara yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukup Allah sebagai pengawas.²¹

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, maka dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, mengenai batas usia perkawinan menurut islam apabila seseorang telah baligh maka sudah pantas untuk menikah daripada memperlama dan malah mendatangkan madarat bagi dirinya maupun keluarganya. Dalam hadits saat Aisyah berumur 9 tahun Rosulullah SAW menikahinya:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` dan Ahmad bin Harb mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, Rasulullah SAW

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hal. 77.

menikahnya saat berumur 9 (sembilan) tahun dan meninggal sedang ia berumur delapan belas tahun.²²

Karena pentingnya perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang, persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, dimana dalam agama islam tidak diatur batasan usia perkawinan tetapi ketika sudah baligh maka sudah pantas untuk menikah, daripada menunggu usia sampai 19 tahun, lebih baik menikahkan anak sesegera mungkin yang sudah baligh dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, selama anak belum ada ikatan perkawinan tetapi kebanyakan pada zaman sekarang sudah berdekatan seperti orang yang sudah menikah, selama tidak ada hukum islam yang melarang maka perkawinannya sah tetapi jika ingin perkawinan itu tercatat maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi laki-laki atau perempuan yang belum berumur 19 tahun dalam kaidah fiqh dan ushul dijelaskan:

- a) ²³ درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan dari pada melaksanakan sesuatu yang bersifat masholih (sesuatu yang bersifat positif).

Walaupun dampak positifnya ada, namun dampak negatifnya jauh lebih besar maka mendahulukan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam agama daripada mengambil dampak positifnya.

- b) ²⁴ الاصل في الاشياء الاباحة

²² Abu Abdirrahman Ahmad bin syuaib bin Ali bin Sinan bin bahr Al khurasany, *Sunan Nasai*, (Maktabah Al matbuah Al Islamiyyah: 1433 H/2011 M), Juz : 6, No. 3258, hal. 82.

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Usul fiqh wal qowaid fiqh*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hal. 34.

²⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Usul fiqh wal qowaid fiqh*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hal. 37.

Artinya: hukum asal sesuatu adalah boleh.

Kaidah diatas bersumber dari sabda rosul, riwayat al-bazzar dan ath-thabrani.²⁵

Dengan demikian selama perkawinan kurang dari 19 tahun dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama maka keputusan tepat untuk menikahkan anak daripada menunda perkawinan yang akan menimbulkan madharat bagi anak maupun keluarga, dalam hal usia batas perkawinan bagi anak yang kurang dari 19 tahun perlu adanya sosialisasi bahwa perkawinan dibawah umur akan banyak menimbulkan masalah seperti belum matang fisik untuk kehamilan, lebih rentan terhadap emosional pribadinya untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dan di dalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan, apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak wanita maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi pemerintah yaitu KUA dan KCS.²⁶ Kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian, sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu, dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan yang berusia dibawah umur, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena

²⁵ Duski Ibrahim, *al-qawaid al-fiqhiyah (kaidah-kaidah fikqih)*, (Palembang: CV AMANAH, 2009), hal. 60.

²⁶ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976). hal. 75.

secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.

Dengan adanya batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni tertera dalam pasal 7 ayat 1, maka tidak semua umur dapat melakukan perkawinan, tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan alasan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Alasan-alasan inilah yang nanti akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perijinan dispensasi kawin tersebut.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, hal ini ditujukan untuk kesiapan kedua mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan, baik dari kesiapan fisik, psikis, maupun ekonomi. Namun apabila melanggar ketentuan diatas maka akan dikenakan dispensasi perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasall 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 :

Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup²⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dispensasi perkawinan merupakan bagian kecil dalam sistem hukum keluarga sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum perkawinan. Maka dari itu, dispensasi perkawinan merupakan Permohonan kepada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan dispensasi atau pengecualian bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah.

Pada pembahasan penyelesaian perkara dispensasi perkawinan bagi pasangan calon pengantin yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, setelah terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ada beberapa perbedaan mengenai

²⁷ Ziaurrani Mahendra, *Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*. Artikel Ilmiah, (Universitas Brawijaya Malang, 2014). hal. 18. Diakses tanggal 17 oktober 2023, pukul 10:00.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal. 7 ayat 2.

prosedur pengajuan dispensasi kawin sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan. Perubahan hukum yang terjadi di Indonesia dalam bidang hukum keluarga mengenai perkara dispensasi perkawinan tentunya merupakan suatu upaya pemerintah untuk terus memperbaiki sistem peradilan khususnya dalam bidang perkawinan, mengenai perkara dispensasi kawin ini memang harus adanya perbaikan peraturan untuk mencegah terjadinya darurat perkawinan anak yang saat ini terjadi di Indonesia.

Pembaharuan hukum bukanlah suatu hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu keadaan baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, tidak bisa dihindari bahwa hukum itu dapat berubah, termasuk dalam hukum negara, perubahan itu sesuai dengan perubahan waktu dan kebudayaan, zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, begitupun di Indonesia jadi dapat dipahami bahwa, dinamika perubahan hukum ditengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah content analysis (analisis terhadap isi). Content analysis ialah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris.²⁹ Dalam penulisan ini penulis akan menganalisis duduk perkara, pertimbangan hukum hakim yang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam penetapan tersebut.

2. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif data yang dikumpulkan untuk penelitian kualitatif ini berbentuk tulisan atau vokal

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 288-289.

bukan numerik. Data-data ini bersifat deskriptif, yang mempunyai suatu kesatuan yang utuh (holistik), dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah di paparkan. Data tersebut antara lain:

1. Data tentang duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm.
2. Data tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa sumber data asli yang secara langsung bisa memberikan informasi ketika berkaitan dengan masalah penelitian dan selanjutnya akan bermanfaat sebagai data yang dicari.³⁰ Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm dan hasil wawancara Hakim yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini berupa data yang dikumpulkan dari sumber pustaka dan biasanya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Terknik pengumpulan yang akan peneliti lakukan meliputi :

a. Studi Kepustakaan

³⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm 91

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan penulis buat, yaitu guna mengumpulkan data yang relevan serta memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara menghimpun data-data, teori-teori, dan sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, media internet, kitab dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang penulis buat dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya.

c. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan data-data dan informasi yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti foto-foto, akta, surat-surat, dan gambar-gambar.³¹

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data yang akan dikumpulkan, dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan data-data serta menelaah dokumen-dokumen dasar untuk bahan penelitian, yaitu penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm, sumber literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Melakukan pengklasifikasian seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.
- c. Mengkaitkan hasil data dari yang telah di klasifikasi dengan peraturan atau hukum yang berlaku.
- d. Membuat kesimpulan yang diambil dari data-data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet ke-19, hal. 308.